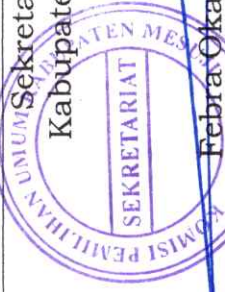


 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor SOP	5 Tahun 2025		
	Tgl Pembuatan	2 Januari 2025		
	Tgl Pengesahan	2 Januari 2025		
	Disahkan oleh	  Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji, Febra Oka Mahendra		
	Nama SOP	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI		
Dasar Hukum 1. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PKPU Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Kualifikasi Pelaksana	• Mampu mengadministrasikan dokumen dengan baik dan pelayanan informasi • Mampu menangani pemohon dengan aktif • Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	Jumlah Pelaksana Minimal 2 orang	
	Keterkaitan			
	SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Ruang pelayanan informasi, meja, kursi, rak informasi, Lap Top dan printer		
	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan 2. Laporan (Tahunan)		

FLOWCHART MEKANISME PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat
2	Staf pelaksana menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor Registrasi formulir
3	Staf pelaksana (desk pelayanan) menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID							Formulir keberatan tersampaikan
4	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID					Nota Dinas/Disposisi/Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan
5	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan					Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yang telah ditandatangani
6	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Update register pelayanan informasi	Maks 30 hari kerja sejak keberatan diterima	Nota Dinas selesai

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji

